



P U T U S A N

NO: 08 /Pid.B/2012/PN-NBE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **ASER MENSEN**
Tempat lahir : Hariti.
Umur/Tanggal lahir : 11 April 1978.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Kaliharapan Kelurahan Karang Tumaritis Rt/Rw.
28/IV Kabupaten Nabire.
A g a m a : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : Sekolah Dasar.

Terdakwa berada dalam tahanan di rumah tahanan negara :

1. Penyidik sejak tanggal 02 November 2011 sampai dengan tanggal 21 November 2011;
2. Perpanjangan oleh Kejari Nabire sejak tanggal 21 November 2011, sampai dengan 30 Desember 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2011 sampai dengan 17 Januari 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 18 Januari 2012 sampai dengan 16 Februari 2012 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 17 Februari 2012 sampai dengan 16 April 2012 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar pula tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor register perkara PDM-02/NBIRE/10/2011 tertanggal 03 April 2012 yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan Negeri Nabire menjatuhkan putusan sebagai berikut;

- 1 Menyatakan Terdakwa ASER MNSEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN melanggar Pasal 351 AYAT (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum.
- 2 Menghukum Terdakwa ASER MNSEN dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN
dipotong masa tahanan sementara.
- 3 Memerintahkan Terdakwa ASER MNSEN tetap dalam tahanan sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 4 Menetapkan supaya terdakwa ASER MNSEN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Memperhatikan pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesal atas perbuatannya, berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi untuk itu Terdakwa memohon agar dijatuhi pidana ringan-ringannya;

Memperhatikan pula replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa yang keduanya disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya keduanya tetap pada tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

KESATU :

Bahwa Terdakwa ASER MNSEN pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2011 sekira pukul 08.00 WIT atau setidak-tidaknya pada sekitar bulan Oktober 2011, bertempat di Asrama Kehutanan Putaran Pertama Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap korban NINA WAREMUNA (istri Terdakwa), yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi NINA WAREMUNA (istri Terdakwa) dengan menggendong anaknya memasak di dapur yang hendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke kios, saat saksi NINA WAREMUNA melihat Terdakwa datang, lalu saksi NINA WAREMUNA kembali lagi masuk ke dapur, tanpa bicara Terdakwa langsung memukul saksi NINA WAREMUNA dengan menggunakan kayu balok yang ada di dapur sebanyak tiga kali mengenai bagian belakang tubuh saksi NINA WAREMUNA, lalu Terdakwa memukul perut saksi NINA WAREMUNA sebanyak satu kali dan kepala saksi NINA WAREMUNA dua kali dengan kayu balok, karena tidak tahan rasa sakit lalu saksi NINA WAREMUNA berlari keluar dari rumah/dapur menuju jalan raya namun Terdakwa tetap mengejar saksi NINA WAREMUNA dan melepar kayu balok mengenai perut saksi NINA WAREMUNA lalu Terdakwa memukul saksi NINA WAREMUNA berulang ulang mengenai hampir seluruh tubuhnya dengan tangan mengepal.

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi NINA WAREMUNA mengalami luka sebagaimana Visum Et Reperetum Nomor : 445/177/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh dr. DYAH HAPSARI dokter pada RSUD Nabire dengan hasil pemeriksaan ditemukan pada diri korban NINA WAREMUNA luka lecet dan lebam di pipi kiri, luka lecet panjang satu centimeter lebar satu centimeter

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

-----ATAU-----

KEDUA

Bahwa Terdakwa ASER MNSEN pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2011 sekira pukul 08.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada sekitar bulan Oktober 2011, bertempat di Asrama Kehutanan Putaran Pertama Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, menganiaya saksi NINA WAREMUNA (istri Terdakwa) perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi NINA WAREMUNA (istri Terdakwa) dengan menggendong anaknya memasak di dapur yang hendak pergi ke kios, saat saksi NINA WAREMUNA melihat Terdakwa datang, lalu saksi NINA WAREMUNA kembali lagi masuk ke dapur, tanpa bicara Terdakwa langsung memukul saksi NINA WAREMUNA dengan menggunakan kayu balok yang ada di dapur sebanyak tiga kali mengenai bagian belakang tubuh saksi NINA WAREMUNA, lalu Terdakwa memukul perut saksi NINA WAREMUNA sebanyak satu kali dan kepala saksi NINA WAREMUNA dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dengan kayu balok, karena tidak tahan rasa sakit lalu saksi NINA WAREMUNA berlari keluar dari rumah/dapur menuju jalan raya namun Terdakwa tetap mengejar saksi NINA WAREMUNA dan melepar kayu balok mengenai perut saksi NINA WAREMUNA lalu Terdakwa memukuli saksi NINA WAREMUNA berulang ulang mengenai hampir seluruh tubuhnya dengan tangan mengepal.

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi NINA WAREMUNA mengalami luka sebagaimana Visum Et Reperetum Nomor : 445/177/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh dr. DYAH HAPSARI dokter pada RSUD Nabire dengan hasil pemeriksaan ditemukan pada diri korban NINA WAREMUNA luka lecet dan lebam di pipi kiri, luka lecet panjang satu centimeter lebar satu centimeter

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat**

(1) KUHP

Menimbang bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 **NINA WAREMUNA** Lahir di Etahema, tanggal 17 Agustus 1988, umur 23 tahun, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, Pendidikan terakhir SMA (Tamat berijazah), kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Harapan Distrik Nabire, Kab Nabire. Pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan :

- Bersedia diperiksa, dan dapat memberikan keterangan dalam pemeriksaan ini sesuai dengan apa yang dialami dan saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani
- membenarkan semua keterangan di BAP Penyidik
- Kejadian pemukulan terjadi pada hari senin tanggal 31 Oktober 2011 sekitar pukul 08.00 wit bertempat di Asrama Kehutanan Kalibobo Putaran Pertama Distrik Nabire Kab.Nabire
- Yang melakukan Penganiayaan tersebut adalah suami Saksi yang bernama ASER MNSSEN sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri (**NINA WAREMUNA**)
- Terdakwa menggunakan kayu balok sepanjang lengan orang dewasa yang Saksi tidak tahu ukurannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memukul saksi dengan gunakan kayu balok yang sudah ada di dalam dapur yang merupakan sisa bahan bangunan
- Terdakwa datang tiba-tiba dan lalu memukul saksi dengan balok tersebut mengena di bagian belakang saksi sebanyak tiga (3) kali, kemudian di Terdakwa memukul perut Saksi masih dengan kayu yang sama sebanyak 1 (satu) kali, dan di punggung saksi sebanyak dua (2) kali dan di kepala saksi beberapa kali secara berulang-ulang
- Karena tidak tahan sakit Saksi lalu menghindari Terdakwa dengan berlari keluar rumah (posisi saksi di dalam dapur) lalu Terdakwa mengejar dan melempari saksi dengan gunakan papan dan mengena pada perut saksi, kemudian saksi berlari keluar menuju arah jalan raya dan di situ Terdakwa mengejar sambil memukul dengan menggunakan kaki dan tangan Terdakwa secara berulang-ulang dan mengena hampir seluruh badan saksi dan karena saat itu tidak ada yang meleraikan / memisahkan sehingga Terdakwa terus memukul sambil menendang tubuh saksi, saksi terus berteriak minta tolong hingga akhirnya ada orang yang datang membantu memisahkan kami dan saksi lalu pergi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak berwajib
- Terdakwa datang tiba-tiba dan lalu memukul saksi dengan balok tersebut dan mengena di bagian belakang saksi tiga (3) kali, kemudian di Terdakwa lalu memukul perut saksi juga masih dengan kayu yang sama sebanyak 1 (satu) kali, dan di punggung saksi sebanyak dua (2) kali dan di kepala saksi beberapa kali secara berulang-ulang dan karena tidak tahan sakit saksi lalu menghindari Terdakwa dengan berlari keluar rumah (posisi saksi di dalam dapur) Terdakwa lalu mengejar dan melempari saksi dengan gunakan papan dan mengena pada perut saksi, kemudian saksi berlari keluar menuju arah jalan raya dan di situ Terdakwa mengejar sambil memukul dengan menggunakan kaki dan tangan Terdakwa secara berulang-ulang dan mengena hampir seluruh badan saksi
- Kondisi saksi setelah kejadian tersebut saksi merasakan sakit pada seluruh badan saksi dan juga kedua telinga saksi tidak bisa mendengar dengan jelas dan juga kepala saksi terasa sakit dan pusing di karenakan di pukuli oleh Terdakwa berulang-ulang sehingga saksi tidak bisa bekerja dengan baik dan baru dua (2) hari kemudian saksi baru merasa agak sehat dan bisa bekerja seperti biasa
- Saksi tidak menikah secara resmi dan hanya tinggal bersama saja dan hubungan saksi tersebut di ketahui oleh kedua orang tua kami karena dari hubungan tersebut kami memiliki dua (2) orang anak namun tidak menikah secara adat dan juga dari gereja termasuk dari catatan sipil kami tidak terdaftar secara resmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat melakukan Pemukulan tersebut terhadap saksi saksi tidak lagi melakukan perlawanan hanya menerima saja karena saat Terdakwa memukul tersebut dan saksi melihat kondisi anak saksi yang juga di pukuli bersama dengan saksi pingsan serta berdarah sehingga membuat saksi pusing sehingga tidak bisa lagi membalas dan hanya terima saja di perlakukan demikian oleh Terdakwa dan terus berusaha menghindar saja dengan cara berlari keluar rumah namun terus di kejar oleh Terdakwa dan terus di pukuli berulang ulang dengan gunakan kedua tangannya yang di kepal serta kedua kakinya menendang tubuh saksi
- Saat melakukan Pemukulan tersebut terhadap saksi jarak kami hanya sejauh lengan orang dewasa sehingga Terdakwa bisa dengan mudah memukul saksi saat itu
- Yang menjadi penyebab sehingga saksi terjadi kejadian tersebut saksi tidak tahu karena saat itu saksi hanya titip pesan kepada orang tua Terdakwa bahwa **"kalau bapa gerat datang saksi ada di kali bobo ,kita tidak bayar rumah jadi saksi sudah bawa pulang anak-anak di kalibobo karena mereka berdua (anak kami) sakit "** Dan setelah itu Terdakwa datang dan dari tempat kerja dan tanpa bertanya kepada saksi langsung memukul saksi dengan gunakan kayu balok dan papan serta gunakan kedua tangan Terdakwa dan juga kaki Terdakwa, pada hal saksi saat itu mau menceritakan mengapa saksi pergi bersama dengan kedua anak saksi dari rumah tersebut kepada Terdakwa karena rumah yang kami tempati tersebut belum terbayarkan dan juga tidak ada uang untuk membiayai kedua anak kami dan Terdakwa pergi tanpa meninggalkan uang serta pamit pergi kemana sedangkan saat itu kedua anak dalam keadaan sakit sehingga saksi memilih pulang ke rumah keluarga saksi dan mungkin karena itulah Terdakwa marah dan lalu memukul saksi namun sebelumnya antara kami tidak pernah terjadi permasalahan apapun
- Penganiayaan tersebut Terdakwa lakukan sendiri tanpa di bantu oleh orang lain
- Kejadian ini bukan baru pertama kali dan perilaku Terdakwa tersebut sudah berulang kali di lakukan oleh Terdakwa terhadap saksi, dan kejadian ini terjadi apabila Terdakwa mabuk memang sering melakukan penganiayaan dan pemukulan tersebut bukan hanya saksi sendiri yang di pukuli sendiri melainkan kedua anak Terdakwa juga turut serta di pukuli, dan itu sepertinya menjadi kerjaan rutin Terdakwa setiap kali ada uang hasil kerja selalu Terdakwa habiskan dengan mabuk sedangkan kedua anak Terdakwa membutuhkan biaya dan juga makan dan itu yang membuat saksi jenuh dan pergi dari rumah dengan kedua anak kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 31 Oktober 2011 sekitar pukul 08.00 wit bertempat di Asrama Kehutanan Kalibobo Putaran Pertama Distrik Nabire Kab.Nabire, saat itu saksi sedang berada di dapur sedang masak dan saat itu sedang menggendong anak saksi yang kecil untuk pergi ke kios dan saksi melihat Terdakwa turun dari motor ojek yang di tungganginya dan karena melihat Terdakwa sehingga saksi berjalan kembali Ke dalam dapur dan bicara kepada saudara saksi bahwa **“bapa great ada datang”**dan sambil berbicara Terdakwa langsung masuk kedalam dapur dan lalu dan tanpa bicara banyak lagi Terdakwa langsung memukul saksi dengan gunakan kayu balok yang ada di dalam dapur tersebut dan mengena pada bagian belakang saksi tiga (3) kali,kemudian di Terdakwa lalu memukul perut saksi juga masih dengan kayu yang sama sebanyak 1 (satu) kali, dan di punggung saksi sebanyak dua (2) kali dan di kepala saksi beberapa kali secara berulang-ulang dan karena tidak tahan sakit saksi lalu menghindari Terdakwa dengan berlari keluar rumah (posisi saksi di dalam dapur) Terdakwa lalu mengejar dan melempari saksi dengan gunakan papan dan mengena pada perut saksi dan saat itu posisi saksi masih menggendong anak saksi (yang berusia 6 bulan) sehingga saksi lalu menyerahkan anak kepada saudari perempuan saksi, dan dengan menggunakan kayu yang sama Terdakwa lalu memukul anak kami yang pertama yang saat itu sedang makan sehingga keluar darah dari mulut dan juga hidung sehingga membuat saksi pusing karena melihat darah tersebut , dan saat itu anak saksi di tolong oleh saudara saksi sehingga saksi hanya berusaha untuk menghindar namun Terdakwa terus mengejar dengan melempari saksi gunakan papan , tidak puas Terdakwa terus mengejar dan memukul dengan gunakan kedua kaki yang di gunakan untuk menendang tubuh saksi dan juga kedua tangan yang di gunakan untuk memukul seluruh tubuh serta kepada saksi sehingga saksi pusing dan sudah tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa sudah memukul dan saat itu saksi sempat minta perlindungan dari orang yang ada di sekitar tempat tersebut namun Terdakwa tidak ambil pusing dan terus saja memukul hingga ada yang dan memisahkan kami, dan setelah itu saksi lalu pergi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajb dan setelah malamnya Terdakwa lalu diamankan oleh pihak berwajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut yang telah di lakukan kepada saksi
- Panjang dari kayu yang di gunakan Terdakwa untuk memukul saksi tersebut adalah kurang lebih 60 (enam puluh) CM dan merupakan balok ukuran 5X10 ,kemudian papan yang di gunakan itu panjangnya kurang lebih 2 (dua) Meter dan saat ini barang-barang tersebut sudah tidak ada lagi karena saat kejadian tersebut Terdakwa memukul dan melempari saksi sehingga saksi juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu barang tersebut di buang kemana karena saksi lihat Terdakwa sudah merusak dapur sehingga saksi tidak berani lagi menegur atau mengatakan apapun karena takut Terdakwa memukul lagi karena di dalam dapur tersebut juga banyak potongan kayu balok sisa bangunan sehingga saksi sudah tidak ingat lagi dimana kayu dan papan tersebut karena seingat saksi hanya Terdakwa melempari saksi dengan kayu kemudian dengan papan jadi mungkin sudah hilang saat itu di sekitar tempat tersebut

- Saat itu ada banyak orang yang lihat namun saksi sudah tidak terlalu ingat lagi karena saat itu saksi sudah pusing akibat melihat darah anak saksi yang saat itu keluar mengalir dari hidungnya akibat di pukuli oleh Terdakwa dengan gunakan kayu yang juga Terdakwa gunakan untuk memukuli saksi, sehingga saksi sudah tidak ada pikiran apa-apa lagi selain menghindari Terdakwa dan juga pusing karena Terdakwa memukul lebih banyak di kepala saksi dan saat itu memang ada ipar saksi menegur namun Terdakwa mengatakan bahwa ini masalah keluarga
- Saksi membenarkan Visum Et Reperetum Nomor : 445/177/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh dr. DYAH HAPSARI dokter pada RSUD Nabire dengan hasil pemeriksaan ditemukan pada diri saksi NINA WAREMUNA luka lecet dan lebam di pipi kiri, luka lecet panjang satu centimeter lebar satu centimeter

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2 **YANTI FLORA WAREMUNA** Lahir di Kaimana, tanggal 22 Februari 1990, Umur 20 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SD (tamat), Agama Kristen Protestan, Jenis Kelamin Perempuan, Kewargangaraan Indonesia, Alamat Jl. Centriko Asrama Kehutanan Nabire Kel. Kalibobo Distrik Nabire Kab.Nabire. Yang Keteranganannya dibacakan dipersidangan, menerangkan sebagai berikut :

- Bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan sesuai dengan apa yang diketahui dan dilihat sehubungan dengan masalah penganiayaan
- Kejadian tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 31 Oktober 2011 sekitar pukul 08.00 wit bertempat di Asrama Kehutanan Jl. Centriko Kel. Kalibobo Distrik Nabire Kab.Nabire
- Yang melakukan Penganiayaan tersebut adalah Terdakwa ASER MENSEN sedangkan yang menjadi korbannya adalah Sdri.NINA WAREMUNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat kejadian saksi berada di rumah kami sedang masak di dapur bersama dengan korban dan juga kedua anak korban, karena saat itu suami saksi hendak berangkat kerja sehingga kami lalu memasak bersama di dapur.-
- Saksi sudah kenal keduanya karena korban adalah merupakan kakak saksi sedangkan Terdakwa adalah kakak ipar karena menikah dengan kakak perempuan saksi dan korban datang tinggal bersama dengan kami karena korban dan anaknya di usir oleh pemilik rumah yang mereka tempati karena tidak membayar ongkos sewa
- Saksi tidak tahu yang pasti menurut pengakuan korban Terdakwa tidak pernah menafkahi mereka (korban dan juga kedua anaknya) sedangkan kedua anaknya sakit dan tidak ada ongkos untuk berobat sementara rumah yang mereka tempati juga belum terbayar sehingga korban memilih untuk pergi dari rumah ke rumah saudara korban dengan tujuan untuk minta bantuan dan saat Terdakwa turun dari tempat kerja tidak bertemu dengan korban dan juga kedua anaknya sehingga Terdakwa marah dan lalu menganiaya korban
- Terdakwa datang dalam keadaan mabuk dan setelah turun dari ojek langsung mengejar korban kedapaur lalu mengambil kayu balok yang ada di situ dan di ayunkan kearah korban beberapakali namun korban menghindar setelah itu Terdakwa balik dan memukul anak mereka yang paling besar juga dengan kayu yang sama (posisi anak sedang duduk makan) sehingga hidungnya mengeluarkan darah dan lalu pingsan melihat hal tersebut saksi lalu mengambil anak Terdakwa yang paling kecil dari gendongan korban dan mengamankannya sedangkan Terdakwa terus mengejar korban dan memukul juga menggunakan papan kayu mengena di kepala serta perut korban berapa kali saksi sudah tidak perhatikan lagi karena korban lalu berlari keluar dan mencari perlindungan hanya saja justru di luar tersebut Terdakwa justru memukul korban berulang-ulang dengan gunakan tangan di seluruh badan korban serta kedua kaki korban untuk menedang korban hingga beberapa kali namun saksi tidak melihat dengan jelas karena saksi sibuk mengurus anak korban di dalam rumah sehingga hanya melihat dari jauh saja
- Saksi hanya bisa mengamankan kedua anak korban karena sikap Terdakwa memang selalu begitu setiap kali mabuk selalu memukul istri dan anak (korban bersama anak mereka) sehingga itu saja yang berani saksi lakukan karena saksi juga takut kena pukul dari Terdakwa
- Terdakwa hanya sendiri melakukan penganiayaan karena saat datang tersebut dalam keadaan mabuk / tidak sadarkan diri / di bawah pengaruh alcohol dan tidak thu juga minum di mana datang dan langsung melakukan penganiayaan dan ini bukan kejadian pertama dan sudah beberapa kali Terdakwa melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut hanya saja yang tidak kami sukai dari sikap Terdakwa adalah mabuk baru datang dan merusak dapur serta main pukul itu yang tidak kami terima karena kejadian tersebut terjadi di rumah kami

- Kondisi korban pada saat itu merasakan sakit dan juga pusing akibat di pukuli beberapa kali dan kata korban di pukuli paling banyak adalah kepala korban
- Senin tanggal 30 Oktober 2011 sekitar pukul 08.00 wit korban bersama dengan anaknya pergi ke kios untuk belanja sedangkan saksi di rumah karena suami hendak berangkat kerja , tidak lama korban balik lagi ke dapur dan bilang kalau **“bapa Gerat (Terdakwa) ada datang”** jadi kami piker Terdakwa akan bicara dengan korban baik-baik ternyata Terdakwa menyusul korban ke dapur dan lalu mengambil kayu balok yang ada di dalam dapur tersebut dan lalu memukul korban dan korban tidak melakukan perlawanan hanya menghindar saja sehingga Terdakwa semakin emosi dan balik mengayunkan balok tersebut yang di pegang di tangan kanan Terdakwa dan mengena pada bagian mana dari anak korban (**GERAT**) saksi tidak ingat lagi karena saksi lalu mengambil anak mereka yang dalam gendongan korban hanya saja saksi melihat hidung dari great berdarah dan lalu pingsan dan melihat demikian korban lalu berlari keluar, Terdakwa kemudian mengambil juga kayu papan yang ada di tepat tersebut dan melempari korban dan saat itu saksi sempat melihat Terdakwa memukul kena di punggung sebanyak 3 (tiga) kali dan di perut namun saksi tidak tahu berapa kali kemudian Terdakwa mengejar korban keluar dan memukul dengan gunakan kaki dan juga tangan Terdakwa beberapa kali hingga datang orang memisahkan mereka namun saksi tidak melihat dengan jelas karena saat itu saksi hanya melihat dari dalam rumah saja Karen mengurus anak korban yang juga di pukuli suami / Terdakwa di dalam rumah hanya melihat dari jauh saja dan korban lalu datang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak keamanan dan antara Terdakwa dan juga korban hanya tinggal bersama saja dan memiliki dua (2) orang anak namun belum memiliki ikatan sah pernikahan baik dari catatan sipil maupun dari gereja
- Situasi di tempat tersebut pada saat kejadian banyak orang kerja yang melihat dan juga masih pagi hari sehingga masih cerah dan kami bisa melihat dengan jelas bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Sdra.ASER MNSEN yang merupakan suami dari kakak saksi sedangkan saksi sediri adalah adik perempuan dari korban
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Reperetum Nomor : 445/177/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh dr. DYAH HAPSARI dokter pada RSUD Nabire dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan ditemukan pada diri korban NINA WAREMUNA luka lecet dan lebam di pipi kiri, luka lecet panjang satu centimeter lebar satu centimeter

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

3 NEHEMIA MANIBA Lahir di Tahima(kaimana), tanggal 02 Agustus 1990, umur 21 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Tani, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Centriko Kel. Kalibobo, Distrik Nabire kabupaten Nabire. Yang Keteranganannya dibacakan dipersidangan, menerangkan sebagai berikut :

- Bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan sesuai dengan apa yang diketahui dan dilihat sehubungan dengan masalah penganiayaan
- Kejadian tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 31 Oktober 2011 sekitar pukul 08.00 wit bertempat di Asrama Kehutanan Jl. Centriko Kel. Kalibobo Distrik Nabire Kab. Nabire
- Yang melakukan Penganiayaan tersebut adalah Terdakwa ASER MNSSEN sedangkan yang menjadi korbannya adalah Sdri. NINA WAREMUNA
- Bersedia diperiksa dan dapat memberikan keterangan kepada pemeriksa secara benar sesuai dengan apa yang saksi ketahui secara benar serta dapat dipertanggung jawabkan
- Kejadiannya Pada Hari Senin tanggal 31 Oktober 2011 sekira pukul 08.00 Wit, yang bertempat di Asrama Kehutanan Alamat Centriko Kel. Kalibobo , Distrik Nabire, Kab. Nabire yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa ASER MNSSEN sedangkan yang menjadi korbannya adalah Sdri. NINA WAREMUNA
- Saat kejadian tersebut saksi sedang berada di tempat kejadian mau siap-siap untuk bekerja dan saksi dirumah bersama-sama dengan korban dan istri saksi
- Terdakwa dalam keadaan mabuk dan ada sedikit masalah yang dimana Terdakwa pulang kerja jam 05.00 Wit sore akan tetapi Terdakwa tidak pulang kerumah melainkan pergi minum-minuman keras
- Terdakwa paginya datang kerumah lalu memukul korban dengan menggunakan kayu yang panjangnya \pm (satu) meter yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa memukul sebanyak \pm 3 (tiga) kali yang mengenai punggung belakang korban sebanyak 2 kali dan perut sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa lari sampai kejalan besar depan rumah dan Terdakwa mengejar korban lalu Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya bergantian memukul korban dan mengenai lengan tangan kanan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri korban sebanyak ± 3 (tiga) kali lalu Terdakwa menendang lagi korban dengan kedua kaki Terdakwa dan mengenai pinggang sebelah kanan dan kiri korban sebanyak ± 2 kali

- Saksi melihat kejadian tersebut jaraknya ± 2 (dua) meter dan jarak Terdakwa dan korban pada saat Terdakwa menganiaya korban adalah jaraknya ± 1 (satu) meter
- Tindakan saksi adalah selesai Terdakwa pukul korban saksi datang menegur korban dan Terdakwa dengan berkata”ipar kenapa mabuk ,baru datang pukul kakak perempuan begitu kalau datang mau selesaikan secara kekeluargaan datang dalam keadaan sehat-sehat” karena mendengar saksi bicara lalu Terdakwa dengan menggunakan ojek pulang kerumahnya dan lalu saksi pergi bekerja
- Kondisi korban setelah dianiaya Terdakwa yaitu badan korban terasa sakit akibat penganiayaan tersebut dan pada saat itu Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut seorang diri dan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut tidak dalam keadaan sadar melainkan dalam pengaruh minum-minuman keras
- Saat kejadian tersebut situasi cerah karena masih pagi hari dan pada saat Terdakwa memukul korban di rumah tidak begitu rame akan tetapi pada saat Terdakwa memukul korban di jalan besar depan rumah barulah banyak orang turut menyaksikan penganiayaan tersebut
- Saksi kenal dengan Terdakwa dan korban karena Terdakwa adalah ipar saksi sedangkan dengan korban adalah ipar saksi juga karena saksi menikah dengan adik kandung korban
- Awalnya korban dan Terdakwa ada masalah keluarga antara rumah tangga Terdakwa dan korban lalu pada pagi harinya senin tanggal 31 Oktober 2011 sekitar pukul 08.00 yang bertempat di asrama kehutanan di jalan Centriko Kel.Kalibobo dis.Nabire Kab. Nabire, Terdakwa datang kerumah dalam keadaan mabuk tanpa sepatah katapun datang lalu memukul korban yang pada saat itu korban berada di dapur sedang masak,lalu Terdakwa datang mmemukul korban yang pada saat itu saksi mau mandi karena mendengar ribut-ribut tersebut saksi tidak jadi mandi dan melihat korban dipukul dengan Terdakwa dengan menggunakan kayu yang panjangnya \pm (satu) meter yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa memukul sebanyak ± 3 (tiga) kali yang mengenai punggung belakang korban sebanyak 2 kali dan perut sebanyak satu kali,kemudian korban lari sampai ke jalan besar depan rumah dan Terdakwa lalu memukul anak Terdakwa dan korban yang pada saat itu sedang makan di dapur lalu Terdakwa memukul anak(GERAT MNSN)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berumur \pm 2(dua) tahun dengan menggunakan kayu buah yang panjangnya \pm 1 meter dan mengenai punggung belakang anak (GERAT MNSN) sebanyak 1(satu) kali setelah Terdakwa memukul anak Terdakwa lalu Terdakwa mengejar korban lalu Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya bergantian memukul korban dan mengenai lengan tangan kanan dan kiri korban sebanyak \pm 3(tiga) kali lalu Terdakwa menendang lagi korban dengan kedua kaki Terdakwa dan mengenai pinggang sebelah kanan dan kiri korban sebanyak \pm 2 kali setelah Terdakwa memukul korban saksi datang dan menegur Terdakwa dengan berkata "ipar kenapa mabuk ,baru datang pukul kakak perempuan begitu kalau datang mau selesaikan secara kekeluargaan datang dalam keadaan sehat-sehat" karena mendengar saksi bicara lalu Terdakwa dengan menggunakan ojek pulang kerumahnya dan lalu saksi pergi bekerja lalu pada malam harinya Terdakwa datang kerumah dengan mengetuk pintu untuk meminta hp dan memori akan tetapi saksi bilang korban dengan berkata " kasih sudah hp dengan memori tapi jangan buka pintu kasih saja lewat jendela" setelah Terdakwa menerima hpnya Terdakwa membanting hp tersebut didepan rumah lalu Terdakwa berkata "ko pergi cari laki-laki lain sudah jangan cari-cari saksi (Terdakwa)lagi" lalu Terdakwa pergi dan tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi dan minta korban supaya ikut kerumahnya Terdakwa lalu Terdakwa pergi duluan kerumahnya lalu saksi berkata sama korban dengan berkata " kakak kamu ikut ipar sudah" lalu jawab korban "iya saksi mau pergi tapi gerat(anak korban) tinggal dengan kamu(**NEHEMIA MANIBA**)" lalu korban pergi bersama anak korban yang masih kecil dan saksi tidak mengetahui lagi kejadian apa yang terjadi yang saksi ketahui bahwa peristiwa penganiayaan tersebut sudah dilaporkan ke pihak kepolisian

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Reperetum Nomor : 445/177/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh dr. DYAH HAPSARI dokter pada RSUD Nabire dengan hasil pemeriksaan ditemukan pada diri korban NINA WAREMUNA luka lecet dan lebam di pipi kiri, luka lecet panjang satu centimeter lebar satu centimeter

Menimbang, Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan keterangan yang seobyektif mungkin maka di depan persidangan Majelis telah pula mendengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut :

KETERANGAN TERDAKWA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.-
- Bahwa benar Terdakwa sendiri yang melakukan pemukulan terhadap korban NEHEMIA MANIBA tanpa di bantu orang lain
- Bahwa benar kejadian terjadi pada Hari Senin tanggal 31 Oktober 2011 sekira pukul 08.00 Wit, yang bertempat di Asrama Kehutanan Alamat Centriko Kel. Kalibobo , Distrik Nabire, Kab. Nabire
- Bahwa benar Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sendiri tanpa dibantu orang lain
- Bahwa benar Terdakwa memukul korban NINA WAREMUNA istrinya
- Bahwa benar NINA WAREMUNA adalah istri Terdakwa namun menikah belum sah dan sudah mempunyai anak dari perkawinannya
- Bahwa benar terdakwa menganiaya korban dengan memukul kayu dan memukul dengan tangan
- Bahwa benar Terdakwa waktu melakukan tidak ingat lagi kejadiannya
- Bahwa benar Tanpa bicara Terdakwa langsung memukul korban NINA WAREMUNA dengan menggunakan kayu balok yang ada di dapur sebanyak tiga kali mengenai bagian belakang tubuh saksi NINA WAREMUNA
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa memukul perut saksi NINA WAREMUNA sebanyak satu kali dan kepala saksi NINA WAREMUNA dua kali dengan kayu balok
- Bahwa benar karena tidak tahan rasa sakit lalu korban NINA WAREMUNA berlari keluar dari rumah/dapur menuju jalan raya namun Terdakwa tetap mengejar saksi NINA WAREMUNA dan melepar kayu balok mengenai perut saksi NINA WAREMUNA lalu Terdakwa memukuli saksi NINA WAREMUNA berulang ulang mengenai hampir seluruh tubuhnya dengan tangan mengepal
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Reperetum Nomor : 445/177/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh dr. DYAH HAPSARI dokter pada RSUD Nabire dengan hasil pemeriksaan ditemukan pada diri korban NINA WAREMUNA luka lecet dan lebam di pipi kiri, luka lecet panjang satu centimeter lebar satu centimeter.
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan semua keterangan di BAP dan keterangan istrinya.

Menimbang Penuntut umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Reperetum Nomor : 445/177/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh dr. DYAH HAPSARI dokter pada RSUD Nabire dengan hasil pemeriksaan ditemukan pada diri korban NINA WAREMUNA luka lecet dan lebam di pipi kiri, luka lecet panjang satu centimeter lebar satu centimeter

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mendengar keterangan dari saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan maka majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian terjadi pada Hari Senin tanggal 31 Oktober 2011 sekira pukul 08.00 Wit, yang bertempat di Asrama Kehutanan Alamat Centriko Kel. Kalibobo , Distrik Nabire, Kab. Nabire
- Bahwa benar Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sendiri tanpa dibantu orang lain
- Bahwa benar Terdakwa memukul korban NINA WAREMUNA istrinya
- Bahwa benar NINA WAREMUNA adalah istri Terdakwa namun menikah belum sah dan sudah mempunyai anak dari perkawinannya
- Bahwa benar terdakwa menganiaya korban dengan memukul kayu dan memukul dengan tangan
- Bahwa benar Terdakwa waktu melakukan tidak ingat lagi kejadiannya
- Bahwa benar Tanpa bicara Terdakwa langsung memukul korban NINA WAREMUNA dengan menggunakan kayu balok yang ada di dapur sebanyak tiga kali mengenai bagian belakang tubuh saksi NINA WAREMUNA
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa memukul perut saksi NINA WAREMUNA sebanyak satu kali dan kepala saksi NINA WAREMUNA dua kali dengan kayu balok
- Bahwa benar karena tidak tahan rasa sakit lalu korban NINA WAREMUNA berlari keluar dari rumah/dapur menuju jalan raya namun Terdakwa tetap mengejar saksi NINA WAREMUNA dan melepar kayu balok mengenai perut saksi NINA WAREMUNA lalu Terdakwa memukuli saksi NINA WAREMUNA berulang ulang mengenai hampir seluruh tubuhnya dengan tangan mengepal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Reperetum Nomor : 445/177/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh dr. DYAH HAPSARI dokter pada RSUD Nabire dengan hasil pemeriksaan ditemukan pada diri korban NINA WAREMUNA luka lecet dan lebam di pipi kiri, luka lecet panjang satu centimeter lebar satu centimeter

Menimbang, bahwa sekarang majelis akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan benarkah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum yaitu dalam bentuk dakwaan Alternative dimana perbuatan terdakwa didakwa melanggar

- KESATU : Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. ATAU
- KEDUA : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, Bawa karena bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Alternatif maka Majelis hakim langsung kepada pembuktian Dakwaan kedua yang menurut hemat Majelis bisa dibuktikan yakni Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1 UNSUR “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang, yakni siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, dimana terdakwa dengan identitas sebagaimana di uraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan atas pertanyaan Hakim bahwa identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagai identitas Terdakwa sendiri dan bukan orang lain, sehingga atas dasar itu Terdakwa yaitu **ASER MENSEN** adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa disamping itu, terdakwa selama persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim nantinya terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

2 UNSUR “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada penjelasan autentik tentang apa yang dimaksudkan dengan “penganiayaan” akan tetapi menurut yurisprudensi Hoge Raad Belanda dan Indonesia maka yang dimaksudkan dengan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta :

- Bahwa benar kejadian terjadi pada Hari Senin tanggal 31 Oktober 2011 sekira pukul 08.00 Wit, yang bertempat di Asrama Kehutanan Alamat Centriko Kel. Kalibobo , Distrik Nabire, Kab. Nabire
- Bahwa benar Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sendiri tanpa dibantu orang lain
- Bahwa benar Terdakwa memukul korban NINA WAREMUNA istrinya
- Bahwa benar NINA WAREMUNA adalah istri Terdakwa namun menikah belum sah dan sudah mempunyai anak dari perkawinannya
- Bahwa benar terdakwa menganiaya korban dengan memukul kayu dan memukul dengan tangan
- Bahwa benar Terdakwa waktu melakukan tidak ingat lagi kejadiannya
- Bahwa benar Tanpa bicara Terdakwa langsung memukul korban NINA WAREMUNA dengan menggunakan kayu balok yang ada di dapur sebanyak tiga kali mengenai bagian belakang tubuh saksi NINA WAREMUNA
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa memukul perut saksi NINA WAREMUNA sebanyak satu kali dan kepala saksi NINA WAREMUNA dua kali dengan kayu balok
- Bahwa benar karena tidak tahan rasa sakit lalu korban NINA WAREMUNA berlari keluar dari rumah/dapur menuju jalan raya namun Terdakwa tetap mengejar saksi NINA WAREMUNA dan melepar kayu balok mengenai perut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NINA WAREMUNA lalu Terdakwa memukuli saksi NINA WAREMUNA berulang ulang mengenai hampir seluruh tubuhnya dengan tangan mengepal

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Reperetum Nomor : 445/177/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh dr. DYAH HAPSARI dokter pada RSUD Nabire dengan hasil pemeriksaan ditemukan pada diri korban NINA WAREMUNA luka lecet dan lebam di pipi kiri, luka lecet panjang satu centimeter lebar satu centimeter

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur “*melakukan penganiayaan*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa semua unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan penghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa baik merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf oleh karena itu terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan clemensie terdakwa, tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum maka Majelis sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut:

1 Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa korban NINA WAREMUNA mengalami luka
- Terdakwa sering memukuli korban NINA WAREMUNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya Persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila terhadap terdakwa di samping itu dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses peradilan pidana ini ditahan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka kepada terdakwa harus diperintahkan agar tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan statusnya pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa **ASER MNSN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASER MNSN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
- 3 Menetapkan Pidana Penjara yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 04 April 2012 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire oleh kami **ROBERTO NAIBAHO, SH.** selaku Hakim Ketua, **OTTOW W.T.G.P SIAGIAN, SH** dan **A. YOSEPH TITAPASANE, SH** masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **LINDAWATI GURNING** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **DANANG PRASETYO DWIHARJO, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire dan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

OTTOW W.T.G.P SIAGIAN, SH

ROBERTO NAIBAHO. SH

A YOSEPH TITAPASANE, SH

Panitera Pengganti,

LINDAWATI GURNING

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)